



P U T U S A N

Nomor : 257/Pid.B/2014/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF BUSRA DAE NO Alias USU.
Tempat lahir : Risa - Woha.
Umur atau tanggal lahir : 55 Tahun / Tahun
Jenis kelamin : Laki - Laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.03 / Rw.01 Desa Risa , Kecamatan -
Woha, Kota Bima.
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Petani.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik , Sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d 17 Juni 2014, dengan jenis Tahanan Rutan
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 27 Juli 2014 dengan jenis tahanan RUTAN
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Raba Bima, Sejak tanggal 28 Juli 2014 s/d 26 Agustus 2014 dengan jenis tahanan RUTAN

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, Sejak tanggal 05 Agustus 2014 s/d 24 Agustus 2014 dengan jenis penahanan RUTAN ;
5. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 dengan jenis tahanan Rutan ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal, 03 Oktober 2014 sampai dengan 01 Desember 2014;.

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum SUMANTRI DJ, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Danataraha no.45 E Rt.06 / Rw.02 beralamat di Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 257/Pen.Pid/2014/PN.Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-78 / RBI / 0814 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF BUSRA DAE NO als USU, bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No.23/2002 jo pasal 64 (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF BUSRA DAE NO als USU dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsidaair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos oblong pendek warna putih motif bulat bulat lengan berwarna merah bertuliskan rabit dan bergambar kelinci.
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna oranye motif boneka beruang bertuliskan bear.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif love warna ungu
- 1 (satu) buah pisau katek dengan pegangan warna hijau dengan panjang sekitar 20cm.
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah tua dan merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

PERTAMA

--- Bahwa ia terdakwa YUSUF BUSRA DAE NO als USU pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan mei tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Rt.11 Rw.05 Desa Risa , Kecamatan Woha, Kota Bima atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima , telah melakukan perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan dengan cara dan keadaan anantara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi korban ARISKA RADIA SORAYA yang pada saat itu sedang berjalan bakso didepan rumahnya untuk meminta nasi dan korban menyuruh terdakwa untuk menambii sendiri didanur Kemudian sebelah beberapa lama datana saksi Dwi Prasetiawan yang merupakan adik korban untuk memanggil korban atas suruhan dari terdakwa dan atas dasar itu korban lalu mendatangi terdakwa yang ada didalam rumah sementara adiknya yaitu saksi Dwi Prasetaiwan disuruh oleh terdakwa main diluar rumah.
- Bahwa setelah korban bertemu dengan terdakwa, dengan pisau kater yang ada disana terdakwa mengancam korban lalu secara paksa membuka celana dan celana dalam korban hingga mengenakan baju raja kemudian menyuruh korban untuk berbaring ter!entang dilantai dan selanjutnya terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya sendiri

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban berulang kali hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut telah terjadi berulang kali dimana kejadian pertama terjadi juga pada bulan mei tahun 2014 dimana terdakwa menyetubuhi korban ketika dirumah dan kedua ketika korban sedang berada dikamar mandi untuk buang air kecil
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban luka sebagaimana visum et repertum Nomor: 440 / 010 / VI / 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waldi Safrin dokter pada puskesmas paruga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Dari pemeriksaan luar

- inspeksi : vulva, vagina tidak tampak kemerahan

Tidak di dapat keputihan.

Nyeri tekan

- RT : didapatkan luka robek pada dinding vagina searah jam 1,4 dan 9

b. Pemeriksaaan lain

- Kesimpulan: jejas tersebut diduga akibat kena benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diacama pidana dalam pasal 81 AYAT (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 (1) KUHP.

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa ia terdakwa YUSUF BUSRA DAE NO als USU pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan mei tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Rt.11 Rw.05 Desa Risa , Kecamatan Woha, Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima , telah melakukan perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi korban ARISKA RADIA SORAYA yang pada saat itu sedang berjualan bakso didepan rumahnya untuk meminta nasi dan korban menyuruh terdakwa untuk menambii sendiri didanur Kemudian sebelah beberapa lama datana saksi Dwi Prasetiawan yang merupakan adik korban untuk memanggil korban atas suruhan dari terdakwa dan atas dasar itu korban lalu mendatangi terdakwa yang ada didalam rumah sementara adiknya yaitu saksi Dwi Prasetaiwan disuruh oleh terdakwa main diluar rumah.
- Bahwa setelah korban bertemu dengan terdakwa, dengan pisau kater yang ada disana terdakwa mengancam korban lalu secara paksa membuka celana dan celana dalam korban hingga mengenakan baju raja kemudian menyuruh korban untuk berbaring ter!entang dilantai dan selanjutnya terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya sendiri memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban berulang kali hingga mengeluarkan sperma.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut telah terjadi berulang kali dimana kejadian pertama terjadi juga pada bulan mei tahun 2014 dimana terdakwa menyetubuhi korban ketika dirumah dan kedua ketika korban sedang berada dikamar mandi untuk buang air kecil
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa teiah mengakibatkan korban luka sebagaimana visum et repertum Nomor: 440 / 010 / VI / 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waldi Safrin dokter pada puskesmas paruga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

b. Dari pemeriksaan luar

- inspeksi : vulva, vagina tidak tampak kemerahan

Tidak di dapat keputihan.

Nyeri tekan

- RT : didapatkan luka robek pada dinding vagina searah jam 1,4

dan 9

b. Pemeriksain lain

- Kesimpulan: jejas tersbut diduga akibat kena benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diacam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 (1) KUHP.

ATAU

Ketiga

---- Bahwa ia terdakwa YUSUF BUSRA DAE NO als USU pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan mei tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Rt.11 Rw.05 Desa Risa , Kecamatan Woha, Kota Bima atau setidak - tidaknya

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima , dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan dengan cara dan keadaan anantara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi korban ARISKA RADIA SORAYA yang pada saat itu sedang berjualan bakso didepan rumahnya untuk meminta nasi dan korban menyuruh terdakwa untuk menambii sendiri didanur Kemudian sebelah beberapa lama datana saksi Dwi Prasetiawan yang merupakan adik korban untuk memanggil korban atas suruhan dari terdakwa dan atas dasar itu korban lalu mendatangi terdakwa yang ada didalam rumah sementara adiknya yaitu saksi Dwi Prasetaiwan disuruh oleh terdakwa main diluar rumah.
- Bahwa setelah korban bertemu dengan terdakwa, dengan pisau kater yang ada disana terdakwa mengancam korban lalu secara paksa membuka celana dan celana dalam korban hingga mengenakan baju raja kemudian menyuruh korban untuk berbaring ter!entang dilantai dan selanjutnya terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya sendiri memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban berulang kali hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut telah terjadi berulang kali dimana kejadian pertama terjadi juga pada bulan mei tahun 2014 dimana terdakwa menyetubuhi korban ketika dirumah dan kedua ketika korban sedang berada dikamar mandi untuk buang air kecil

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban luka sebagaimana visum et repertum Nomor: 440 / 010 / VI / 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waldi Safrin dokter pada puskesmas paruga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Dari pemeriksaan luar

inspeksi : vulva, vagina tidak tampak kemerahan

Tidak di dapat keputihan.

Nyeri tekan

RT : didapatkan luka robek pada dinding vagina searah jam 1,4 dan 9

b. Pemeriksian lain

- Kesimpulan: jejas tersebut diduga akibat kena benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diacam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARISKA RADIA SORAYA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena ada masalah Pemerkosaan dan pencabulan terhadap diri saksi.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat dirumah saksi di RT. 11/05 Desa Risa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa kejadian pertama saksi lupa tetapi pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dirumah saksi saat itu terdakwa selesai mengajar ngaji setelah itu saksi menonton TV.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi untuk kedalam kamar terdakwa yang kemudian saksi datang didepan kamar dan terdakwa langsung menutup mulut saksi menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan membawa saksi kedalam kamar lalu terdakwa membuka menaikkan sarung yang dipake sarung yang dinaikkan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu terdakwa menggoyangkan sebanyak satu kali tetapi tidak mengeluarkan spermanya setelah itu terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa pada waktu kejadian yang kedua terjadi setelah dua minggu tanggal saksi lupa namun pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat didalam kamar mandi rumah saksi pada saat itu saksi sedang buang air kecil lalu tiba-tiba terdakwa pun mengikuti saksi kedalam kamar mandi lalu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa menurunkan celana yang saksi pakai lalu terdakwa menaikkan sarung yang dia pakau lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lalu di goyangkan sebanyak satu kali tetapi tidak mengeluarkan spermanya ;

- Bahwa pada setiap melakukan hubungan badan dengan saksi pada waktu itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau karter.
- Bahwa setahu saksi rumah saksi dengan rumah terdakwa jauh tetapi satu Desa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah kasih uang kepada saksi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut terdakwa masih datang kerumah saksi.
- Bahwa pada waktu dipaksa berhubungan badan yang membuka baju saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dipaksa berhubungan badan oleh terdakwa, saksi sempat melakukan perlawanan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar

2. Saksi ARINI Binti UMAR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



ada masalah Pemerksaan dan pencabulan terhadap diri saksi korban ARISKA RADIA SORAYA.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat dirumah saksi di RT. 11/05 Desa Risa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah mertua sedangkan korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahubagaimana cara terdakwa melakukan pencabulan ;
- Bahwa pada awalnya saksi dicerita oleh saksi DARMAWATI bahwa saksi korban sudah dicabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sawah sedang bekerja;
- Bahwa setahu saksi yang dialami oleh saksi korban sekarang adalah merasa malu dan trauma ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA yang membuka baju saksi korban ARISKA RADIA SORAYA adalah terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke sawah saksi korban bersama adiknya bernama Dwi Prasetiawan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



3. Saksi IDA YANTI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena ada masalah Pemerkosaan dan pencabulan terhadap diri saksi korban ARISKA RADIA SORAYA .
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat dirumah saksi di RT. 11/05 Desa Risa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah tidak ada tetapi kalau dengan saksi korban adalah hubungan keponakan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah saksi korban dan duduk, sedangkan saksi lagi cuci piring didepan rumah saksi korban dengan jarak \pm 2 meter sehingga saksi bisa melihat terdakwa masuk dan duduk dan saksipun juga mendengar terdakwa menyuruh Sdri. DWI untuk memanggil saksi korban karena ada orang membeli bakso kemudian saksi masuk kedalam dan melihat saksi korban sedang menangis dan saksi bertanya kenapa kamu menangis tetapi saksi korban tidak menjawab ;
- Bahwa Pada saat saksi melihat saksi korban di dapur posisi saksi korban duduk dilantai dengan keadaan baik-baik saja ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari orang - orang kalau terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 3 kali dan dengar cerita orang-orang bahwa saksi korban telah hamil ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar .

4. Saksi HAWAH ABDOLLAH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena ada masalah Pemerkosaan dan pencabulan terhadap diri saksi korban ARISKA RADIA SORAYA.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat dirumah saksi di RT. 11/05 Desa Risa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di depan rumah saksi di Desa Risa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa memberitahukan atau menceritakan kejadian tersebut kepada saksi yaitu awalnya saksi duduk cerita bersama dengan terdakwa di bale-bale didepan rumah saksi namun tiba-tiba terdakwa ceritakan dengan bahasa “ Bahwa saudariARISKA sudah saya setubuhi pada saat tidak ada orang tuanya dan saat itu Sdri.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



ARISKA sedang bersama dengan adiknya (Sdra. DWI) tempatnya di rumah RISKKA “ sehingga saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa “jangan berbicara begitu, itu tidak baik” lalu terdakwa mengatakan lagi “ia benar saksi sudah melakukan persetujuan dengan ARISKA” setelah itu saksi masih tegur jangan berbicara seperti itu jangan sampai tidak benar namun oleh Terdakwa tetap mengatakan “itu semuanya benar” setelah itu saksi diam saja ;

- Bahwa setelah saksi mendengar cerita terdakwa tersebut saksi memberitahukan DARMAWATI (ibu dari saksi korban) ;
- Bahwa pada saat terdakwa cerita tersebut yang ada pada saat itu adalah Kalisom, Hariati, Arabia dan Saira ;

- Bahwa setahu saksi kalau saksi korban sudah hamil 3 bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar semua .

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa yaitu sehubungan dengan dirinya telah membawa lari saksi korban ARISKA RADIA SORAYA.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa berikan seperti dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa karena masalah pencabulan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di RT. 11/05 Desa Risa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah cucu tiri ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli pakaian sekolah saksi korban dan yang meminta adalah saksi korban sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta imbalan kepada saksi korban dan tidak pernah pegang apa lagi bersetubuh dengan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena dan Terdakwa merasa difitnah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula diperlihatkan dan di bacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yakni :

- Surat visum et repertum Nomor: 440 / 010 / VI / 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waldi Safrin dokter pada puskesmas paruga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- c. Dari pemeriksaan luar :

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



- inspeksi : vulva, vagina tidak tampak kemerahan

Tidak di dapat keputihan.

Nyeri tekan

- RT : didapatkan luka robek pada dinding vagina searah jam 1,4

dan 9

b. Pemeriksain lain

- Kesimpulan: jejas tersebut diduga akibat kena benda tumpul

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi serta bukti surat , Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu :

- 1 (satu) 1 (satu) lembar kaos oblong pendek warna putih motif bulat bulat lengan berwarna merah bertuliskan rabit dan bergambar kelinci.
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna oranye motif boneka beruang bertuliskan bear.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif love warna ungu
- 1 (satu) buah pisau katek dengan pegangan warna hijau dengan panjang sekitar 20cm.
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau ,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti visum et repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat dirumah saksi korban ARISKA RADIA SORAYA di RT. 11/05 Desa Risa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dirumah saksi korban ARISKA RADIA SORAYA saat itu terdakwa selesai mengajar ngaji setelah itu saksi korban ARISKA RADIA SORAYA menonton TV.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban ARISKA RADIA SORAYA untuk kedalam kamar terdakwa yang kemudian saksi korban ARISKA RADIA SORAYA datang didepan kamar dan terdakwa langsung menutup mulut saksi korban ARISKA RADIA SORAYA menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA dan membawa saksi korban ARISKA RADIA SORAYA kedalam kamar lalu terdakwa membuka menaikkan sarung yang dipake sarung yang dinaikkan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA lalu terdakwa menggoyangkan sebanyak satu kali tetapi tidak mengeluarkan spermanya setelah itu terdakwa langsung pulang ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa pada waktu kejadian yang kedua terjadi pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat didalam kamar mandi rumah saksi korban ARISKA RADIA SORAYA pada saat itu saksi korban ARISKA RADIA SORAYA sedang buang air kecil lalu tiba-tiba terdakwa pun mengikuti saksi korban ARISKA RADIA SORAYA kedalam kamar mandi lalu terdakwa menutup mulut saksi korban ARISKA RADIA SORAYA dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa menurunkan celana yang saksi korban ARISKA RADIA SORAYA pakai lalu terdakwa menaikkan sarung yang dia pakau lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA lalu di goyangkan sebanyak satu kali tetapi tidak mengeluarkan spermanya ;
- Bahwa pada setiap melakukan hubungan badan dengan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA pada waktu itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau karter.
- Bahwa pada waktu dipaksa berhubungan badan yang membuka baju saksi korban ARISKA RADIA SORAYA adalah terdakwa ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa pada waktu dipaksa berhubungan badan oleh terdakwa, saksi korban ARISKA RADIA SORAYA sempat melakukan perlawanan
- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum Nomor: 440 / 010 / VI / 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Waldi Safrin dokter pada puskesmas paruga dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada dinding vagina searah jam 1,4 dan 9 sehingga berdasarkan hal tersebut didapat Kesimpulan jejas tersbut diduga akibat kena benda tumpul .

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan secara seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 (1) KUHP. Atau Kedua melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 (1)

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP , Atau Ketiga melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka, Majelis Hakim akan memilih salah satu Pasal di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan Pertama pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 (1) KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang .
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subyek hukum, yaitu setiap warga negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar pada perbuatannya, serta perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur berikutnya.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan adalah seseorang warga negara Republik Indonesia yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua dan unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini , unsur sengaja oleh pembentuk Undang – Undang ditempatkan diawal perumusan , sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yaang ada dibelakangnya yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk opzet / kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar – benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku .



2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya .
3. Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan , artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya .

Menimbang, bahwa jika bentuk – bentuk opzet / kesengajaan seperti tersebut diatas dikaitkan dengan perkara terdakwa ini, maka pengertian opzet / kesengajaan yang dimaksud disini haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti:

1. Benar – benar dimaksudkan / bertujuan untuk berbuat melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
2. Diketahui secara pasti akan akibat menyuruh saksi korban untuk melakukan tindakan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. tersebut .
3. Disadarinya kemungkinan akan akibat menyuruh saksi korban untuk melakukan tindakan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa kesengajaan sesuai dengan poin yang pertama tersebut diatas, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mengetahui pada saat kejadian saksi korban masih berumur 15 tahun dan belum menikah serta masih duduk di Sekolah, dan dari fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui atau paling tidak seharusnya mengetahui apa



akibat dari perbuatannya tersebut .Karena sesuai dengan norma kesusilaan yang ada di masyarakat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak pantas dilakukan oleh seorang yang telah dewasa dan telah berkeluarga kepada seseorang yang masih berumur 15 tahun dan belum menikah serta masih duduk di bangku Sekolah, sehingga seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa saksi korban belum berusia 18 tahun sehingga masih tergolong anak-anak sebagaimana dalam pengertian anak yang dimaksud dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa kesengajaan yang disadari kemungkinan akan akibat sesuai dengan poin ketiga diatas, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa , akan tetapi justru kemudian Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan dari hal tersebut diatas dilakukan dari sesuatu sebab yang tidak benar dan kemungkinan akibat yang ditimbulkan Terdakwa dari menyuruh saksi korban yang notabene masih tergolong anak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dari hal tersebut terdakwa telah mengetahuinya pula .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini bersifat alternatif limtif, dimana unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang dialternatifkan dan jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh karenanya untuk terpenuhinya unsur ini, maka perbuatan terdakwa harus

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu dari perbuatan “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak”, sehingga terdakwa berhasil “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” terhadap anak tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “ sopan “ misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63). Sementara itu menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 ditegaskan bahwa:

“ Unsur delict berupa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” memaksa orang lain, ... “, harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) – psychische dwaang. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja si pemaksa tersebut “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang dipaksa tersebut melakukan suatu diluar kehendaknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal 209 Politeia Bogor Pasal 284 KUHP ialah peraduan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Selain itu menurut PAF. Lamintang pengertian persetubuhan adalah persentuhan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh keturunan. Namun tidaklah disyaratkan adanya ejakulasi. Artinya persetubuhan sudah terjadi apabila kelamin laki-laki telah masuk kedalam kelamin perempuan walaupun tanpa diikuti adanya ejakulasi (lihat PAF. Lamintang, Delik-Delik khusus tindak pidana melanggar norma kesucilaan dan hukum pidana bagian khusus jilid II Dading).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan di persidangan pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dirumah saksi korban ARISKA RADIA SORAYA saat itu terdakwa selesai mengajar ngaji setelah itu saksi korban ARISKA RADIA SORAYA menonton TV. Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban ARISKA RADIA SORAYA untuk kedalam kamar terdakwa yang kemudian saksi korban ARISKA RADIA SORAYA datang didepan kamar dan terdakwa langsung menutup mulut saksi korban ARISKA RADIA SORAYA menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA dan membawa saksi korban ARISKA RADIA SORAYA kedalam kamar lalu terdakwa membuka menaikkan sarung yang dipake sarung yang dinaikkan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban ARISKA

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIA SORAYA lalu terdakwa menggoyangkan sebanyak satu kali tetapi tidak mengeluarkan spermanya setelah itu terdakwa langsung pulang. Bahwa pada waktu kejadian yang kedua terjadi pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat didalam kamar mandi rumah saksi korban ARISKA RADIA SORAYA pada saat itu saksi korban ARISKA RADIA SORAYA sedang buang air kecil lalu tiba-tiba terdakwa pun mengikuti saksi korban ARISKA RADIA SORAYA kedalam kamar mandi lalu terdakwa menutup mulut saksi korban ARISKA RADIA SORAYA dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa menurunkan celana yang saksi korban ARISKA RADIA SORAYA pakai lalu terdakwa menaikkan sarung yang dia pakau lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA lalu di goyangkan sebanyak satu kali tetapi tidak mengeluarkan spermanya. Bahwa pada setiap melakukan hubungan badan dengan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA pada waktu itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau karter. Bahwa pada waktu dipaksa berhubungan badan yang membuka baju saksi korban ARISKA RADIA SORAYA adalah terdakwa. Bahwa pada waktu dipaksa berhubungan badan oleh terdakwa, saksi korban ARISKA RADIA SORAYA sempat melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa selain fakta dan keadaan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang didengar di depan persidangan. Bahwa Saksi ARINI Binti UMAR dan Saksi IDA YANTI yang telah membenarkan bahwa saksi korban, yang telah bercerita kalau Terdakwa telah memaksa saksi korban untuk berhubungan badan selain itu berdasarkan keterangan saksi HAWAH ABDOLLAH, yang telah membenarkan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi kalau saksi korban sudah Terdakwa setubuhi pada saat tidak ada orang tuanya dan saat itu saksi korban sedang bersama dengan adiknya yakni bernama Dwi tempatnya dirumah saksi korban .

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut UU (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Pidana Perkara Biasa (Vordering), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP .

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ", memang sulit adanya apalagi dalam perkara in casu, hanya saksi korban yang mengetahui adanya unsur melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa . Bahwa namun demikian, berdasarkan barang bukti yang diajukan di depan sidang serta keterangan Terdakwa, Saksi - saksi yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa benar adanya terdakwa telah memaksa saksi korban melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan cara pada awalnya bertempat di rumah saksi korban ARISKA RADIA SORAYA saat itu terdakwa selesai mengajar ngaji setelah itu saksi korban ARISKA RADIA SORAYA menonton TV. Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban ARISKA RADIA SORAYA untuk ke dalam kamar terdakwa yang kemudian saksi korban ARISKA RADIA SORAYA datang di depan kamar dan terdakwa langsung menutup mulut saksi korban ARISKA RADIA SORAYA menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA dan membawa saksi korban ARISKA RADIA SORAYA ke dalam kamar lalu terdakwa membuka menaikkan sarung yang dipake sarung yang dinaikkan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA lalu terdakwa menggoyangkan sebanyak satu kali tetapi tidak mengeluarkan spermanya setelah itu terdakwa langsung pulang. Bahwa pada waktu kejadian yang kedua terjadi pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar mandi rumah saksi korban ARISKA RADIA SORAYA pada saat itu saksi korban ARISKA RADIA SORAYA sedang buang air kecil lalu tiba-tiba terdakwa pun mengikuti saksi korban ARISKA RADIA SORAYA ke dalam kamar mandi lalu terdakwa menutup mulut saksi korban ARISKA RADIA SORAYA dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa menurunkan celana yang saksi korban ARISKA RADIA SORAYA pakai lalu terdakwa menaikkan sarung yang dia pakau lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA lalu di goyangkan sebanyak satu kali tetapi tidak mengeluarkan spermanya Bahwa pada

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap melakukan hubungan badan dengan saksi korban ARISKA RADIA SORAYA pada waktu itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau karter dari fakta tersebut terlihat terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa benar adanya terdakwa telah melakukan kekerasan untuk memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengannya sehingga terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa saksi korban lahir pada tanggal 27 Desember 1999 sebagaimana dalam Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-23 Dd 0077023 atas nama ARISKA RADIA SORAYA (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) , sehingga pada saat kejadian saksi korban berusia 15 tahun dan masih duduk di Sekolah Dasar serta belum menikah, dengan demikian usia dan keadaan saksi korban tersebut termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka unsur ke – 2 : dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban ARISKA RADIA SORAYA berusia 15 tahun dan masih duduk di Sekolah Dasar serta belum menikah, dengan demikian usia dan keadaan saksi korban tersebut termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka unsur ke – 2 Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga menunjukkan, bahwa kejadian kejadian tersebut terjadi dua kali yakni yang pertama terjadi pada sekitar bulan Mei Tahun 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi korban dan ARISKA RADIA SORAYA sedangkan yang kedua terjadi masih pada bulan Mei Tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat didalam kamar mandi rumah saksi korban ARISKA RADIA SORAYA, sehingga dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa telah beberapa kali berhasil menyetubuhi saksi korban, sehingga dengan demikian unsur pasal 64 KUHP yakni mengenai perbuatan tersebut dilakukan berlanjut oleh Terdakwa juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi, maka unsur pertama telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut ”.

Menimbang bahwa selain dari keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan adanya barang bukti ,1 (satu) lembar kaos oblong pendek warna putih motif bulat bulat lengan berwarna merah bertuliskan rabit dan bergambar kelinci.1 (satu) lembar celana tidur panjang warna oranye motif



boneka beruang bertuliskan bear.1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif love warna ungu.1 (satu) buah pisau katek dengan pegangan warna hijau dengan panjang sekitar 20cm. Dan 1 (satu) lembar sarung warna hijau. serta keterangan terdakwa dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak yang buruk bagi psikologis saksi korban .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan .
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut bila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang ditentukan nanti dalam amar putusan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 KUHP maka apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 bulan, kecuali dalam hal adanya pemberatan dapat dikenakan pengganti selama paling lama 8 bulan .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos oblong pendek warna putih motif bulat bulat lengan berwarna merah bertuliskan rabit dan bergambar kelinci.1 (satu) lembar celana tidur panjang warna oranye motif boneka beruang bertuliskan bear.1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif love warna ungu 1 (satu) buah pisau katek dengan pegangan warna hijau dengan panjang sekitar 20cm dan 1 (satu) lembar sarung warna hijau.. Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan telah diputus dan pula tidak lagi dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka yang berhak (vide Pasal 46 ayat (2) KUHAP).

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF BUSRA DAE NO Als USU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa anak melakukan persetujuan secara berlanjut ” .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSUF BUSRA DAE NO Als USU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa YUSUF BUSRA DAE NO Als USU dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos oblong pendek warna putih motif bulat bulat lengan berwarna merah bertuliskan rabit dan bergambar kelinci.
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna oranye motif boneka beruang bertuliskan bear.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif love warna ungu

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau kater dengan pegangan warna hijau dengan panjang sekitar 20cm.
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari RABU, tanggal 23 JULI 2014, oleh kami : DEDY HERIYANTO, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim , FATCHU ROCHMAN, S.H., dan DONY RIVA DWI PUTRA, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal : 23 OKTOBER 2014 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut serta di bantu oleh Hj.MAHANI H.MUHTAR, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima , dengan dihadiri FARHAN, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H..

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI



Panitera Pengganti,

Hj.MAHANI H.MUHTAR.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 257/Pid.B/2014/PN.RBI